

**DAMPAK USAHA SARANG BURUNG WALET TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi
Kasus di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas)**

Diki Wahyudi¹, Iman Setya Budi², Abdul Wahab³

¹Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin

²FSI Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin

²FSI Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin

dikiyksya@gmail.com/0858 4990 6419

ABSTRAK

DIKI WAHYUDI, 2021, Dampak Usaha Sarang Burung Walet terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas). NPM: 16.51.0079 Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan Al Banjari. Pembimbing I : H. Iman Setya Budi.,SHI., MEI Pembimbing II: Abdul Wahab, SEI., MSI.

Dampak Usaha Sarang Burung Walet terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak sosial ekonomi usaha sarang burung walet dan Bagaimana dampak usaha sarang burung walet terhadap religiusitas Pengusaha Walet di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas. Tujuan penelitian untuk mengetahui a dampak sosial ekonomidan usaha sarang burung walet Pengusaha Walet di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Dampak sosial ekonomi usaha sarang burung walet di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas ada 2 yaitu, Dampak Positif berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran hal ini karena dorongan untuk merubah nasib yang menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan dan jenjang pendidikan anak pengusaha waletserta mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan dampak negatifnya adalah kehidupan sosial antar warga masyarakat dan antar sesama pengusaha rumah walet yang terjadi persaingan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup maupun sumber daya alam akibat penebangan hutan untuk lahan dan bahan bangunan sarang walet dan keberhasilan usaha sarang burung. 2) Walaupun terjadi peningkatan perekonomian namun kesadaran untuk membayar zakat maupun meningkatkan kualitas peribadatan masih kurang, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam melakukan usaha.

Kata kunci : Burung, Mantangai Hilir, Pengusaha, Sarang Burung Walet

ABSTRACT

DIKI WAHYUDI, 2021, *The Effect of Swallow's Nest Business on the Socio-Economic Life of the Community (Case Study in Mantangai Hilir Village, Kapuas Regency)*. NPM: 16.51.0079 Thesis, Undergraduate Program, Islamic Economics Study Program, Kalimantan Al Banjari Islamic University. Advisor I : H. Iman Setya Budi.,SHI., MEI Advisor II: Abdul Wahab, SEI., MSI.

The Effect of Swallow's Nest Business on the Socio-Economic Life of the Community in Mantangai Hilir Village, Kapuas Regency. The formulation of the problem in this study is how the socio-economic Effect and how the Effect on the religiosity of Swallow Entrepreneurs in Mantangai Hilir Village, Kapuas Regency. The purpose of the study was to determine the socio-economic Effect and business of swallow's nest business Swallow Entrepreneurs in Mantangai Hilir Village. Kapuas Regency. This study used descriptive qualitative method. The results of the study show that 1) The positive Effect is in the form of community welfare and a reduction in the level of this due to the urge to change which causes an increase in welfare and an increase in the education of the children of swallow entrepreneurs and are able to meet their daily needs while the negative Effect is social life among community members and among others. Swallow house entrepreneurs who are competing and decreasing the quality of the environment and natural resources due to deforestation for land and building materials for swiftlet nests and the success of bird nest businesses. 2) Even though there is an increase in the

economy, the awareness to pay zakat and improve the quality of worship is still lacking, this is due to a lack of knowledge about the importance of applying Islamic principles in doing business.

Keywords : Bird, Mantangai Hilir, Entrepreneur, Swallow's Nest

PENDAHULUAN

Di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang awalnya mayoritas penduduknya berstatus ekonomi menengah kebawah dengan berbagai mata pencaharian yaitu: menangkap ikan disungai, petani, kuli dan lain sebagainya, namun kini penduduk di desa Mantangai Hilir sudah mulai meningkat perekonomiannya karena saat ini sudah banyak berdiri bangunan walet atau sarang burung walet, yang sudah hampir 7 tahun belakangan ini sejak tahun 2013 desa Mantangai Hilir banyak didatangi burung walet. Warga Desa Mantangai Hilir mulai mendirikan bangunan walet untuk memanfaatkan hal ini.

Menurut data yang diinformasikan oleh Lurah desa Mantangai Hilir, Bapak Gajab, masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet sampai tahun 2021 sudah hampir puluhan bangunan yang berdiri, yang mana bangunan tersebut ada yang terbuat dari kayu maupun beton, akan tetapi, semua usaha sarang burung walet di desa Mantangai Hilir ini tidak semua sukses, sehingga dengan memperhatikan usaha sarang burung walet yang ada di Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Hilir Kabupaten Kuala Kapuas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana gambaran pengelolaan bisnis sarang burung walet dan faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan pada usaha tersebut selain itu dari peninjauan awal yang penulis lakukan ternyata dari semua pengusaha sarang walet tidak dapat disamakan.

Menurut Pak Gajab, yang pertama kali merintis usaha sarang walet di Desa Mantangai Hilir adalah H. Agustian yang mendirikan sarang walet berdasarkan pengalaman yang diperoleh saudaranya yang berada di Kota Kapuas, seiring dengan keberhasilan H. Agustian maka warga desa menjadi tertarik untuk mengikuti langkahnya, maka semenjak itu bangunan sarang walet mulai banyak didirikan oleh masyarakat Desa Mantangai Hilir, karena memang kondisi alamnya memungkinkan untuk budidaya walet karena terletak di dekat sungai Kapuas dan rata-rata karena masyarakatnya bertani maka sangat mendukung untuk walet memperoleh makanan sehingga walet yang singgah jadi senang untuk hidup di daerah Desa Mantangai Hilir.

Namun menurut Pak Gajab, tidak semua pengusaha berhasil mengembangkan usahanya, ada juga yang tidak berhasil karena kurangnya pengetahuan teknis dalam mengelola sarang walet ataupun karena sarangnya roboh atau dicuri orang sehingga tidak mampu membayar angsuran di bank untuk biaya membangun sarang walet. Maksudnya ada pengusaha yang makin sukses dan ada pengusaha yang kurang berhasil dalam mengelola sarangnya, itu disebabkan banyak hal yang kurang baik atau kurangnya tenaga pen jagaan. Bagi para pemilik usaha sarang burung walet, untuk mencapai kesuksesan pastinya bukanlah hal yang mudah tetapi memerlukan kerja keras dan cerdas, sehingga semakin sukses usahanya maka semakin banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapinya, begitu juga dengan usaha sarang burung walet di Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Tantangan yang utama adalah dengan kesuksesan yang diperoleh menyebabkan pengusaha sarang walet jadi meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan fokus pada usaha walet yang tentunya lebih mudah dan banyak waktu santai, seharusnya sebagai muslim yang baik waktu yang banyak tersedia ini harusnya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan religiusitas atau kegiatan yang meningkatkan agama seseorang seperti sholat dan ibadah lainnya, namun menurut pengamatan peneliti dilapangan ada sebagian pengusaha walet yang sukses memanfaatkan rezeki yang diperolehnya untuk shadaqoh dan membantu orang lain, adapula yang semakin menjadi-jadi untuk mengejar keuntungan sebesarnya dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk membangun lagi sarang walet dan berhutang di Bank untuk membiayai ambisinya itu bahkan terkadang sedikit sombong dengan banyaknya sarang walet yang dimiliki sehingga semakin jarang bergaul dengan warga desa.

Fenomena yang ada di Desa Mantangai Hilir ini semakin membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam faktor apa saja yang menyebabkan terjadi perbedaan perilaku tersebut, sehingga peneliti bermaksud menyusun sebuah skripsi yang berjudul "Dampak Usaha Sarang Burung Walet terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas)".

METODE

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif Merupakan Penelitian Yang Menggambarkan Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.¹

¹ Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian*, 78.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Sampel menurut sugiyono “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Accidental Sampling* dalam penentuan sampel yaitu pengambilan sampel secara kebetulan saat dilakukan penelitian. Berikut ini adalah instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :


Tabel1 Instrumen Wawancara

No.	Pertanyaan Wawancara	Informan
1	Apakah bapak mengetahui sejarah usaha sarang walet di Desa Mantangai Hilir ?, Coba ceritakan !	Kepala Desa
2	Sampai saat ini sudah ada berapa pengusaha walet dan Jumlah sarang yang di bangun di Desa Mantangai Hilir ?	
3	Apakah usaha sarang walet mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Mantangai Hilir	
1	Sudah Berapa tahun anda menekuni Usaha sarang walet ini ? Coba ceritakan kendala apasaja yang anda temui saat anda mulai merintis usaha sarang walet	Pengusaha Walet
2	Apakah setelah mengusahakan sarang walet terjadi peningkatan keadaan sosial ekonomi keluarga anda	
3	Apakah usaha sarang walet di Desa Mantangai Hilir mempunyai Dampak Positif dan Negatif ? Coba Jelaskan !	
4	Berhasilnya pengusaha sarang walet tentu menimbulkan kecemburuan sosial atau persaingan diantara pengusaha sarang walet sendiri, apakah anda mengalami hal ini?	
5	Apakah dengan berhasilnya anda mengusahakan sarang walet tingkat religius anda meningkat (Contohnya membayar Zakat, Shalat dhuha, dll) ?	
1	Bagaimana tinjauan hukum fiqih mengenai mengusahakan bahan makanan yang berasal dari liur Binatang liar ?	Ahli Agama
2	Bagaimana pendapat Bapak mengenai kecendrungan usaha walet yang merusak hutan bakau dan galam di Desa Mantangai Hilir ?	
1	Apakah dengan adanya usaha sarang walet di Desa Mantangai keadaan ekonomi keluarga anda meningkat	Masyarakat
2	Apakah anda mendukung adanya pengembangan usaha sarang walet di Desa ini ?	
3	Apakah dengan adanya suara bising maupun kotoran burung yang ditimbulkan usaha sarang walet terasa mengganggu kehidupan anda sehari-hari ?	

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methodes)*, 2013, 116.

. c. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini menekankan dari data hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden, yang diharapkan responden mengisi ini dengan jujur mengenai pertanyaan di dalam kuesioner tersebut.



Bagan 1 Tahapan analisis Data Penelitian (Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak sosial ekonomi usaha sarang burung walet di Desa Mantangai Hilir

Berdasarkan uraian diatas, maka kondisi perubahan yang terjadi dari dampak usaha sarang walet terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Mantangai Hilir dapat dikemukakan dalam dua faktor teori Modernisasi yang dikemukakan oleh Neil Smelser sebagai berikut:³

1. Dorongan untuk berubah, dimana adanya dorongan dari dalam masyarakat itu sendiri yakni munculnya keinginan untuk mendirikan usaha sarang walet disekitaran rumah pemukiman tempat tinggal warga yang dibuat khusus untuk sarang walet karena pendapatan yang didapat dari usaha rumah walet ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi dari pada pendapatan yang sebelumnya sebagai petani beras, berkebun jeruk dan nanas, pencari ikan atau pekerjaan lainnya yang mana penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak seberapa sehingga timbul keinginan untuk mencoba mendirikan rumah walet yang dibuat khusus untuk usaha walet sehingga menghasilkan liur walet untuk dijual dengan harga tinggi kondisi tersebut berdampak besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat Desa Mantangai Hilir .
2. Mobilitas untuk berubah, ini terkait kemana arah perubahan. Arah perubahan tergantung pada cara memobilitas sumber-sumber dan cara penggunaannya untuk mempengaruhi perubahan. Seperti perubahan masyarakat yang tinggal di Desa Mantangai Hilir yang membangun rumah walet dimana masyarakat bisa melihat langsung perubahan dengan adanya usaha rumah walet yang mereka bisa manfaatkan untuk meningkatkan pendidikan anak, naik haji dan mebuat rumah baru tempat tinggal permanen yang juga ikut berubah merupakan nilai tambah bagi masyarakat yang sudah mendominasi usaha sarang walet di Desa Mantangai Hilir ⁴

Berdasarkan data observasi dan wawancara dilapangan penulis memperoleh data mengenai dampak sarang walet terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Mantangai Hilir . Dampak yang dihasilkan yaitu :

1. Dorongan seseorang atau masyarakat yang ingin meningkatkan pendapatan dengan mendirikan usaha sarang walet sehingga walet mebuat sarang dari air liurnya dan kemudian air liur walet tersebut memiliki nilai jual yang tinggi.
2. Adanya mobilitas untuk berubah, terkait dengan arah perubahan. Arah perubahan tergantung pada cara-cara memobilitas sumber-sumber dan cara penggunaannya untuk mempengaruhi perubahan pendapatan, selanjutnya mobilitas itu sendiri berkaitan erat dengan kepentingan kepemimpinan. Seperti yang terjadi di Desa Mantangai Hilir dimana terjadinya mobilitas status didalam keluarga pengusaha sarang walet. Pengusaha sarang walet ini yang awalnya sebagai petani jagung karena adanya usaha sarang walet ini sebagian dari masyarakat bahkan hampir keseluruhan petani tersebut beralih keusaha walet sehingga disini terlihat sekali adanya mobilitas mata pencaharian didalam masyarakat. Dinamika Indikator Kesejahteraan masyarakat di Desa Mantangai Hilir , Kesejahteraan masyarakat dari usaha sarang walet dapat digambarkan dalam beberapa indikator, yaitu tingkat pendapatan, proporsi pengeluaran produksi, indeks daya beli, dan ketahanan hasil panen walet telah meningkat.

2. Dampak usaha sarang burung walet terhadap religiusitas Pengusaha Walet di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas

Mengenai status halal tidaknya sarang walet untuk dikonsumsi manusia karena pembuatannya yang bisa dibidang menjijikkan karena terbuat dari air liur burung itu sendiri, LPPOM MUI telah membahas tentang hukum sarang burung walet yang diakibatkan oleh banyaknya perusahaan juga yang minta dibuatkan sertifikasi halal dari sarang burung walet, mengenai hal ini menurut Ustadz ghofur seorang ahli *Fiqh* sebagai berikut :⁵

“Sarang burung tersebut dihasilkan dari bagian dalam perut burung sehingga tidak ada masalah,“Jadi, telah disepakati kalau sarang burung walet hukumnya halal,“ namun sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses pembersihan dari sarang burung walet tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan, kata Muti, di sarang tersebut tercampur dengan sesuatu yang najis, seperti kotoran burung itu sendiri, mungkin juga lingkungan yang membawa kotoran ke dalam sarang. Pengaruh luar ini yang bisa membuat sarang burung walet menjadi tidak halal, oleh karena itu, proses pencucian sarang burung walet harus diperhatikan dengan serius jangan sampai ada kotoran yang masih melekat di sarang burung. Karena, kalau sarang burung masih bercampur dengan kotoran menjadi najis, tidak halal untuk dimakan. Sebaliknya,

³ Ritzer, George., Goodman,Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*,Terjemahan Alimandan. (Jakarta: Prenada Media.2008)

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*,. (Yogyakarta: Ghaha Ilmu, 2005). hal.36

⁵ Menurut Ustadz Ghofur,Ahli Fiqh merujuk pada pernyataan Ir Muti Arintawati, MSi, Wakil Direktur LPPOM MUI, bahwa hasil kajian LPPOM MUI pada prinsipnya hukum sarang burung walet dibolehkan, (Kompas, 2021)

pencucian yang benar-benar bersih halal hukumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan dari sarang burung walet adalah halal namun bisa menjadi haram jika sarang burung tersebut tercampur dengan kotoran.



Gambar 2 Masjid tempat Ibadah Warga Desa Mantangai Hilir

Hasil wawancara peneliti kepada pengusaha yang dikemukakan oleh Bapak Imam Tamami (39 Tahun):”

“Saya menjadi pengusaha penangkaran burung walet sudah 5 tahun dan saya belum pernah membayar Zakat karena memang saya tidak tahu hukumnya selain itu keuntungan yang saya peroleh saya gunakan lagi untuk membangun sarang baru, sehingga walaupun usaha walet saya bisa dikatakan berhasil namun saya masih terlilit hutang dibank, namun saya yakin rezeki Allah yang mengatur, walaupun sampai saat ini saya belum menjalankan ibadah Sholat waktu secara teratur maupun Sholat Sunnah seperti sholat Istikharah ataupun ibadah-ibadah lainnya untuk menetapkan hati saya dalam usaha penangkaran burung walet tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengusaha yang dikemukakan oleh Bapak Rofik (35 Tahun):

“Saya menjadi pengusaha penangkaran burung walet sudah 1 tahun lebih dan saya juga belum membayar zakat mengenai biaya untuk mendirikan gedung walet meminjam dari pihak Bank BRI, mengenai Ibadah Sholat saya sebelum usaha sarang walet merupakan petani jeruk Siam dan bolak-balik Kota Banjarmasin untuk memasarkannya namun sekarang mau fokus usaha sarang walet karena tidak terlalu menyita waktu dan tenaga namun sampai saat ini saya masih belum dapat melaksanakan ibadah dengan smestinya kadang saya sholat kadang tidak sholat, namun anak saya semuanya saya sekolahkan di Pesantren dengan harapan walaupun bapaknya kurang pengetahuan agama, mudahan anak saya bisa jadi guru agama, saya sebenarnya mau bayar zakat tapi memang di Desa kami belum ada petugas atau Badan amil Zakat yang datang jadi tidak tahu mau kemana membayar zakat, saya berkeinginan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan sisi religiusitas saya karena manusia hidup di Dunia ini sementara saja”.

Hasil wawancara peneliti kepada pengusaha yang dikemukakan oleh Bapak Masykur (40 Tahun):

“Saya menjadi pengusaha penangkaran burung walet sudah 6 tahun dengan 2 kali perbaikan dan saya belum pernah membayar Zakat, karena di Desa ini memang belum ada petugas yang memberitahu atau warga yang memberitahu bahwa zakat itu penting, biaya pembangunanpun meminjam dari pihak Bank. Mendirikan usaha penangkaran burung walet saat ini dapat menjamin perekonomian dimana saya adalah anak laki-laki satu-satunya yang dituntut orang tua untuk memiliki usaha sendiri, saya tidak menjalankan ibadah seperti sholat wajib secara teratur dan sholat Istikharah ataupun ibadah-ibadah lainnya saya laksanakan secara “belang kambing” atau dikerjakan pas saat-saat ingin ibadah atau lagi kepepet saja.



Gambar2 Keadaan Alam Desa Mantangai

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa meningkatnya perekonomian atau tingkat kesejahteraan akibat budidaya sarang walet di Desa Mantangai Hilir sampai saat ini belum meningkatkan religiusitas pengusaha sarang walet, hal ini disebabkan oleh uang yang seharusnya digunakan untuk membayar zakat digunakan untuk membayar angsuran di Bank, belum ada petugas Zakat yang memberi informasi atau sosialisasi tentang pentingnya bayar Zakat, belum meningkatnya Religiusitas Masyarakat karena memang budaya dan kondisi di Desa Mantangai Hilir menurut sejarahnya merupakan bekas penganut Hindu Kaharingan yang masuk Islam namun suasana religiusitas belum terbangun akibat kurangnya ahli agama Islam maupun pendakwah yang datang karena akses jalan yang cukup sulit untuk ditempuh melalui jalan Darat, sehingga dengan kurangnya pengetahuan agama maka keharmonisan antara warga dan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan yang pada dasarnya merupakan prinsip agama Islam belum dapat diwujudkan dengan baik.

Mengenai dampak usaha sarang walet terhadap keadaan religiusitas pengusaha walet di Desa Mantangai Hilir , Al-Qur'an telah memberikan isyarat (kata isyarat bagaimana seharusnya menjaga keharmonisan lingkungan dan pengelolaannya. Kewajiban Umat Islam dan Upaya Pemerintah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dalam berinteraksi dan mengelola lingkungan, manusia mengemban tiga amanat dari Allah yaitu: ⁶

a. *Al-Intifa'*. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat: 164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)- nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S al-Baqarah ayat: 164)⁷*

b. *Al-I'tibar*. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali raha sia dibalik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat: 74 :

ثُمَّ قَسَتْ فُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَّعَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

⁶ Muchlis M. Hanafi (editor), *Pelestarian Lingkungan Hidup: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama: Jakarta, 2012), Hal. 105

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (DEPAG, Jakarta, 2016), hal.132.

Artinya: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, Karena takut kepada Allah. dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah ayat: 74)⁸

a. *Al-Islah* Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Dengan semangat mengemban dan melaksanakan amanat di atas, yaitu menjaga, memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk didalamnya usaha sarang walet di Desa Mantangai Hilir harus tidak mengesampingkan aspek Pelestarian alam dan lingkungan, karena peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (Surat Al-Baqarah: 30)⁹

Menurut Quraish Shihab, arti khalifah di sini adalah: “seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal dan budayanya terpelihara.¹⁰

Berdasarkan aktifitas yang dilakukan oleh warga Desa Mantangai Hilir dalam mengembangkan usaha sarang walet menunjukkan kenyataan bahwa warga masih kurang menyadari peran lingkungan dalam kehidupan manusia yang kaitannya dengan terpeliharanya lingkungan secara keseluruhan.

Kurangnya kesadaran akan lingkungan akhirnya menimbulkan krisis ekologis atau kerusakan lingkungan dengan menebang pohon galam maupun bakau yang lokasinya dipinggir sungai, karena lokasi sarang walet yang baik itu ideal memang dipinggir sungai karena sudah merupakan karakter burung walet yang suka bermain-main dan tidak lepas dari air sehingga dengan adanya penebangan hutan bakau maupun galam dipinggir sungai dapat menyebabkan pengikisan bibir sungai yang semakin melebar.

Menurut Wawancara dengan Bapak Abdul Gaffar sebagai tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengetahuan fiqh bahwa menurut pandangan fiqh lingkungan bahwa mengelola lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas adalah bertentangan dengan prinsip fiqh pengelolaan lingkungan.

Solusinya yang sesuai dengan fiqh lingkungan adalah bahwa manusia semestinya harus menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan untuk kepentingan bersama dan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Atas dasar pemahaman yang demikian, kesadaran akan lingkungan meliputi hal-hal yang perlu ditekankan adalah:

1. Manusia Adalah bagian dari alam.
2. Manusia harus menyadari hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.
3. Manusia seyogyanya prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang atau tidak adil.
4. Perlu bagi manusia untuk menetapkan kebijakan dan manajemen lingkungan untuk semua makhluk hidup dan lingkungannya.
5. Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai.
6. Manusia perlu memahami pentingnya melindungi keanekaragaman hayati dan budaya.
7. Harus sadar bahwa alam dan isinya ini bukan hanya untuk generasi sekarang, melainkan generasi yang akan datang juga berhak menikmatinya.
8. Perlu adanya kritik terhadap sistem ekonomi dan politik yang mengeksploitasikan alam dan memberikan alternatif lain, supaya dalam memanfaatkan sumber daya dan sekaligus dapat menjaga dan melestarikannya.

Ajaran Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga lingkungan dan tidak merusaknya. Islam juga mendorong untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kelangsungan makhluk hidup (manusia), ajaran Islam melarang perbuatan yang merusak alam, termasuk budidaya walet yang dapat merusak ekologis serta

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (DEPAG, Jakarta, 2016), hal.62.

⁹ *Ibid*, hal. 6.

¹⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1996), hal. 20.

ekosistem akibat penebangan hutan untuk tempat sarang walet, seperti yang tergambar dalam ayat Q.S. Al-Qashash 77, diterangkan:

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qashash 77).¹¹

Disini kita bisa melihat pandangan Islam terhadap masalah lingkungan. Pencemaran lingkungan baik air maupun tanah merupakan ancaman bagi kelestarian alam dan kehidupan manusia. Bahkan al-Quran Surat ar-Rum 41 telah mengingatkan atas terjadinya kerusakan lingkungan, baik daratan maupun lautan, karena perbuatan tangan-tangan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(Q.S ar-Rum 41).¹²

Akibat dari perbuatan manusia pada ayat diatas banyak menimbulkan penderitaan manusia yang dikarenakan kerusakan alam, baik Karena polusi udara seperti suara bising yang disebabkan oleh CD suara walet yang berbunyi sepanjang hari dan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan hubungan yang tidak harmonis antar sesama pengusaha walet yang dapat menyebabkan perkelahian sehingga dapat mengancam kehidupan manusia.

Hukum Fiqih perbuatan apapun yang mengancam kehidupan manusia, terlebih lagi mengancam komunitas manusia secara keseluruhan akibat kerusakan lingkungan alam, harus dihindari.¹³

Kehidupan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Dalam diri setiap makhluk hidup, dilengkapi dengan naluri “mempertahankan hidup” dan cenderung “hidup kekal” manusia sebagai makhluk yang memiliki tingkatan makhluk lainnya. Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia yaitu *al-Kulliyah al-Khams* yang telah disebutkan. Maka jika dicermati mendalam, ini eksistensi makna yang sebenarnya dari kekhalifahan manusia di muka bumi, yakni di tuntut untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan.¹⁴

Mengingat pentingnya keseimbangan lingkungan alam, maka kesadaran akan lingkungan mesti disosialisasikan. Agar kehidupan komunitas manusia terhindar dari akibat yang tidak diinginkan dari krisis ekologi. Lemahnya kesadaran lingkungan masyarakat Desa Mantangai Hilir dalam kegiatan budidaya walet liar yang mereka lakukan, berdasarkan data yang terkumpul, diakibatkan karena minimnya pemahaman mereka akan hukum-hukum dan kaidah Islam yang berkaitan dengan lingkungan, tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan menghargai sesama sehingga kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya menyebabkan pengusaha sarang walet menjadi kurang peduli terhadap nilai Sosial budaya, hubungan sesama manusia serta ketidakpedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi munkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*).

Pengelolaan sumber daya alam harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S. al-Rum :41 bahwa :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya : “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Selain itu, hal ini dijelaskan pula dalam QS. Al A'raf : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (DEPAG, Jakarta:2016), hal.623.

¹²*Ibid*, hal. 647.

¹³ *Memelihara Kelestarian Lingkungan*, (Depkes, Depag dan UNICEF Indonesia, 1998), hal.128.

¹⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hal. 188.

Yang artinya : “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdoa kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan sarang walet yang membabi buta dan merusak kondisi lingkungan sekitar Desa Mantangai Hilir ditinjau dari perspektif agama Islam haruslah memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan moral yaitu digunakan untuk kemaslahatan atau kemakmuran orang banyak dan bukan hanya untuk kemakmuran segelintir orang.

Menurut Islam Pelaksanaan usaha yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pembangunan yang berkelanjutan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green building*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, selain itu pemanfaatan harus dapat mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945.

Pelaksanaan budidaya walet wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem seperti kerusakan hutan, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus budidaya walet di Desa Mantangai Hilir) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Usaha yang Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk :

- a. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan.
- b. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- c. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sekarang ini, sudah sepatutnya Islam bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan di dunia ini, termasuk sebagai rujukan untuk para pengusaha budidaya walet di desa Mantangai Hilir . Budidaya walet yang hanya menguntungkan dari segi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun kurang bersahabat dengan lingkungan sudah sepatutnya berubah sehingga sudah saatnya pemerintah turun tangan untuk mengatur tata laksana budidaya sarang walet agar kelestarian lingkungan tetap terjaga, kerusakan lingkungan berupa penebangan hutan bakau maupun galam bukti bahwa masyarakat Desa Mantangai Hilir belum memperhatikan dan melaksanakan tugas pemeliharaan lingkungan yang telah diserukan Islam. Disuatu sisi dipengaruhi oleh rasionalisme yang memandang alam sebagai obyek, lalu melahirkan sikap-sikap materialistik yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata.

Kecendrungan mendahulukan sisi ekonomi tanpa memperhatikan sisi ekologi atau kelestarian lingkungan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mantangai Hilir telah melakukan tindakan yang kurang bijaksana atas lingkungan dalam budidaya sarang walet yang semestinya selain memanfaatkan lingkungan juga sekaligus memeliharanya, bukan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya karena bila ditinjau dari kemaslahatannya seharusnya usaha sarang walet dapat menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan dan pemeliharaan lingkungan.

Menurut Peneliti untuk memperbaiki dan menjaga selarasnya peningkatan ekonomi dengan pemeliharaan lingkungan maka perlu adanya pengendalian diri dalam mengupayakan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup perlu lebih diperhatikan oleh masyarakat Desa Mantangai Hilir dengan langkah langkah nyata sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Mantangai Hilir harus memperhitungkan kelestarian lingkungan dalam membangun sarang walet, diantaranya dengan menggunakan lahan yang agak jauh dari pinggir sungai selain itu perlu adanya usaha Kepala Desa untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan bakau dan galam dipinggir sungai.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (DEPAG: Jakarta, 2016) hal. 56.

2. Kegiatan budidaya walet tidak boleh dipaksakan demi untuk kepentingan ekonomi semata dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.
 3. Perlu adanya suatu Lembaga atau organisasi yang mengatur pengusaha walet di Desa Mantangai Hilir mengenai tatacara maupun pengaturan yang mengatur jarak ideal antara satu sarang walet dengan lainnya, mengatur nyaringnya CD suara Walet serta peraturan lainnya yang bertujuan agar keharmonisan antar sesama warga desa dapat terjaga.
- Sehingga dengan terbentuknya solidaritas atau rasa kebersamaan yang tinggi maka diharapkan untuk meningkatkan sisi religiusitas penduduk Desa Mantangai Hilir akan lebih mudah terwujud.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak sosial ekonomi usaha sarang burung walet di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas ada 2 yaitu Dampak Positif berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran hal ini karena dorongan untuk merubah nasib yang menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan dan jenjang pendidikan anak pengusaha walet, perubahan dalam pembuatan rumah secara permanen serta mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan dampak negatifnya adalah kehidupan sosial antar warga masyarakat dan kehidupan sosial antar sesama pengusaha rumah walet yang terjadi persaingan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup maupun sumber daya alam akibat penebangan hutan untuk lahan dan bahan bangunan sarang walet.
2. Dampak keberhasilan usaha sarang burung walet terhadap religiusitas Pengusaha Walet di Desa Mantangai Hilir Kabupaten Kapuas sampai saat ini belum berpengaruh terhadap kondisi religius pengusaha walet, walaupun terjadi peningkatan perekonomian namun kesadaran untuk membayar zakat maupun meningkatkan kualitas peribadatan masih kurang, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam melakukan usaha.

Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Mantangai Hilir agar dalam mengusahakan sarang walet tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan kelestarian lingkungan serta dapat lebih giat lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa menyekolahkan anak dan dapat saling menghormati dan menghargai agar tercapainya hubungan yang baik antar sesama masyarakat dan pengusaha walet selain itu perlu adanya penyuluhan tentang menjaga kelestarian lingkungan diantaranya dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian hutan galam dan bakau.
2. Perlu adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun lembaga serupa untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat, karena meskipun sebagian besar penduduk Desa Mantangai Hilir beragama Islam namun pengetahuan tentang Agama Islam masih kurang akibat kondisi alam yang terisolasi dan hanya dapat dijangkau melalui angkutan sungai.

REFERENSI

- Ancok, Djamaludin dan Suroso, Fuat Nashori.(1994). Psikologi Islam Solusi Antara Problem-Problem Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andisti, M. A.,Ritandiyono. (2008). Religiusitas dan Perilaku Seks Bebas pada Dewasa Awal. Jurnal Psikologi Volume 1, No. 2: 173
- Budiman, Arief. (2008), Memproduksi Sarang Walet Kualitas Atas, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Case, Karl E. dan C. Fair, Ray.(2007). Prinsip-Prinsip Ekonomi, Jakarta: Erlangga.
- Daniel, Moehar .(2002). Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Jakarta : Bumi Aksara
- Departemen Agama RI. (2016). Al-Qur'an dan Terjemahannya, DEPAG, Jakarta.
- Drikarya, N. (1987). Percikan Filsafat, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily (1986). Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fairuzabadi, Majd al-Din Muhammad bin Ya'qub (2013), al-Qamus al-Muhit. Beirut: Dar al-Jail.
- Fauzi, Adhim. (2009) "Pengaruh Religiusitas terhadap Prestasi Kerja Pegawai Alumni dan Bukan Alumni Pesantren", Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 5 No. 2.

- Ghufron, M. N & Risnawita, R.(2010) Teori-Teori Psikologi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Glock & Stark dalam Fauzan.(2013).Pengaruh Religiusitas terhadap Etika Berbisnis, JMK, Vol. 15 No. 1
- Ahmadi, Abu. (1999). Ilmu Sosial Dasar, Jakarta: PT Rineka.
- Hurlock, E. B., (1980). Psikologi Perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan, edisi kelima. Jakarta: Erlangga.
- Jalaluddin. (2010). Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kadir, A. (2010). Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Ke Lima, (2015) Jakarta : Balai Pustaka.
- Kurniawan, dkk, (2012), Indeks Rawan Bencana Indonesia, Jakarta: BNPB
- Mucdarsyah Sinungan, 1995, Produktivitas, Jakarta: Bumi Aksara
- Muchlis M. Hanafi (editor), (2012) Pelestarian Lingkungan Hidup: Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama: Jakarta
- Muhammad, (2008), Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kualitatif , Jakarta : Rajawali Pers.
- Mulia, Hendri, (2009). Buku Pintar Budidaya dan Bisnis Walet .Jakarta: Redaksi Argo Media.
- Quraish Shihab, (1996) Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Jakarta: Penerbit Mizan.
- Rahardjo Adisasmita, (2005). Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah,. Yogyakarta: Ghaha Ilmu
- Rintuh, Cornelis dan Miar, (2005) Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, (2003), Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Jakarta : PT. Salemba.
- Siswanto, (1989). Manajemen Tenaga Kerja, Bandung: Sinar Baru.
- Soekartawi, (2002). Dasar Penyusunan Proyek, Pustaka Sinar Harapan.
- Suratiah, K., (2009). Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, (2003) Pedoman Transliterasi Arab Latin; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Jakarta.
- Yafie, A. (2006). Merintis Fiqih Lingkungan, Jakarta: UFUK Press